

Aspek Sosiologis Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia

Amiruddin Aminullah¹, Muh. Sudirman²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM),

²Universitas Negeri Makassar (UNM)

amiraminullah467@gmail.com, muh.sudirman@unm.ac.id

Abstract:

The development of Islamic law, especially in Indonesia, cannot be separated from the social and cultural context of society. Sociological aspects play an important role in understanding how Islamic law is applied and accepted in society. This study aims to analyze the sociological aspects in the development of Islamic law in Indonesia, including the influence of social structure, cultural values and community dynamics on the interpretation and application of Islamic law. The results of the study indicate that sociological aspects have a significant impact on the development of Islamic law and can help improve understanding of how Islamic law can be applied in the context of diverse societies. This study has implications for the development of Islamic law that is more contextual and relevant to the needs of society.

Keywords: Sociological, development of Islamic Law.

Abstrak:

Pengembangan hukum Islam khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Aspek sosiologis memainkan peran penting dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dan diterima dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek sosiologis dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk pengaruh struktur sosial, nilai-nilai budaya dan dinamika masyarakat terhadap penafsiran dan penerapan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosiologi memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan hukum Islam dan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks masyarakat yang beragam. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

Kata kunci: Sosiologis, pengembangan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, hingga dengan lingkungan sekitarnya.¹

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan hukum negara. Kehadiran hukum Islam dalam kehidu-

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 45.

pan masyarakat Indonesia telah berlangsung sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara hingga era modern saat ini. Namun demikian, dalam proses pengembangannya, hukum Islam senantiasa mengalami dinamika sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.²

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat majemuk, baik dari segi etnis, budaya, maupun agama. Dalam konteks tersebut, pengembangan hukum Islam tidak dapat dilakukan secara normatif semata, melainkan perlu mempertimbangkan dimensi sosiologis yang berkembang dalam masyarakat. Realitas sosial seperti urbani-sasi, globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai-nilai sosial turut memengaruhi bagaimana hukum Islam diterima, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis dalam pengembangan hukum Islam menjadi penting untuk menjembatani antara idealitas hukum Islam dengan realitas masyarakat yang senantiasa berubah.³

Pendekatan sosiologis memungkinkan pengembangan hukum Islam yang kontekstual, realistis, dan aplikatif. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat merespons kebutuhan riil masyarakat serta menyatu dengan kehidupan sosial yang kompleks dan dinamis. Hukum Islam tidak lagi diposisikan sebagai sistem hukum yang kaku dan eksklusif, melainkan sebagai sistem hukum yang terbuka terhadap interaksi sosial, mampu beradaptasi, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, sosiologi hukum hadir sebagai alat analisis untuk memahami interaksi antara hukum dengan struktur sosial,

nilai-nilai budaya, serta dinamika kekuasaan yang berkembang di masyarakat.⁴

Dengan demikian, kajian tentang aspek sosiologi dalam pengembangan hukum Islam menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam berkembang di tengah masyarakat Indonesia, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam pengembangan hukum Islam yang lebih partisipatif, responsif, dan inklusif. Terlebih lagi, dalam konteks negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan, pengembangan hukum Islam yang berbasis sosiologi akan memperkuat kohesi sosial dan menciptakan harmoni antara hukum agama dan hukum negara.⁵

METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek sosiologis dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis konseptual dan teoritis terhadap interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Kajian ini menggunakan jenis penelitian normatif-sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang memadukan tinjauan normatif terhadap teks dan dokumen hukum dengan analisis sosiologis yang berupaya memahami dinamika sosial yang memengaruhi serta dipengaruhi oleh perkembangan hukum Islam. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, tetapi menitikberatkan pada

²Mohamad Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 12–14.

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 97–99.

⁴Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 20–21.

⁵Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 53.

pengumpulan dan analisis data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur ilmiah dan dokumen resmi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Literatur primer, seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia, serta dokumen kebijakan lembaga-lembaga keagamaan.
2. Literatur sekunder, meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, tesis dan disertasi, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan tema sosiologi hukum dan pengembangan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (*documentary research*), yaitu penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang memuat teori-teori, konsep-konsep, serta praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kritis untuk memahami keterkaitan antara norma hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aspek-aspek sosial, budaya, dan politik memengaruhi arah dan bentuk pengembangan hukum Islam di Indonesia dalam kerangka sistem hukum nasional yang plural.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Sosiologi dan Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama

merupakan Bahasa latin, yakni kata *socius* atau *sociates* yang bermakna kawan atau masyarakat⁶, serta Bahasa Yunani yakni *logos* yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan.⁷ Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.

Secara terminologi definisi sosiologi menurut Auguste Conte sebagaimana dikutip Soejono Sukanto, yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir.⁸ Pengertian lain tentang sosiologi dikemukakan Hasan Shadily yaitu “ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakatnya dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agamanya⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa, sosiologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara ilmiah, sistematis, dan kritis; di samping itu, sosiologi penting sebagai alat pemahaman terhadap struktur sosial dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hidup tidak dalam ruang hampa, melainkan dalam jaringan hubungan sosial yang rumit. Melalui sosiologi, kita dapat memahami bagaimana norma, nilai, dan institusi sosial membentuk perilaku individu dan kelompok. Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, urgensi ilmu sosiologi menjadi sangat vital untuk dipahami dan diterapkan. Sosiologi tidak hanya berperan sebagai alat analisis, tetapi juga

⁶Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet 3. (Jakarta: Kencana, 2007), h. 4

⁷Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), h. 5.

⁸Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 27

⁹Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 2

sebagai sarana refleksi terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Sedangkan Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah (Alqur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad para ulama, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Hukum Islam mencakup aspek ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, dan lain-lain. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hukum Islam berkembang menjadi hukum yang tidak hanya bernuansa teologis, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial dan hukum nasional yang dipraktikkan melalui peradilan agama dan norma sosial masyarakat muslim.¹⁰

Soerjano Soekanto dan Purnadi Purbacaraka memilah hukum itu menjadi sembilan, yaitu: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan); 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan; 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma; 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis; 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat; 6. Hukum dalam arti petugas; 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan; 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg; 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.¹¹ Tentu saja masih banyak arti lain, di antaranya dalam arti produk pemikiran para pakar dalam memahami dan mensistematisasi titah Allah sebagaimana termaktub dalam Alqur'an.

Pemilahan arti hukum itu memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan menjelaskan hukum secara komprehensif. Di samping itu, masing-masing pilihan dapat dilihat berdasarkan sudut pandang tertentu. Dengan demikian, pemilihan itu merupakan suatu kekayaan dalam dunia pemikiran dan

pengkajian hukum, walaupun terkadang antara pilahan yang satu dengan yang lainnya dipertentangkan, atau sekurang-kurangnya, dibedakan secara kontras. Demikian halnya hukum Islam, yang bersumber dari Firman Allah di dalam Alqur'an, terutama yang telah menjadi salah satu unsur dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, dapat digambarkan dan dijelaskan dengan menggunakan pemilahan seperti itu.

Dalam kajian hukum Islam terdapat berbagai pandangan mengenai *syari'ah*, hukum Islam, dan *fiqh*. Ia merupakan bahan pembicaraan, bahkan perdebatan, yang selalu muncul dan berkembang. Menurut pandangan Asaf A.A. Fyzee, *syari'ah* dapat diartikan ke dalam Bahasa Inggris *Canon Law of Islam*.¹² Perintah itu dinamakan hukum, jamaknya ahkam. Sedangkan *fiqh* atau ilmu hukum Islam ialah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dalam Alqur'an dan hadits, atau yang disimpulkan oleh keduanya, atau apa yang oleh ulama (mujtahid) sepakati. Pandangan lain dikemukakan oleh Abd al-'Ati,¹³ menyatakan bahwa konsep hukum Islam mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi *syari'ah* dan fungsi *fiqh*. *Syari'ah* merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan oleh Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, yaitu keseluruhan perintah Allah. Atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan semua makhluk di dunia ini. Sedangkan *fiqh* merupakan produk dari daya pikir manusia. *Fiqh* merupakan usaha manusia dan dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip *syari'ah* secara sistimatis.¹⁴

¹⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 31.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 44

¹² Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, diterjemahkan Aarfin Bey, (Jakarta: Tintamas, 1965), h. 22-31

¹³Hammudah Abd al-'Ati, *The Family Structure in Islam*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib dengan judul: *Keluarga Mjuslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 16-17

¹⁴A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, (Bandung: Orba Shakti, 1991), h. 23-24

Untuk mempermudah pembatasan dan penjelasan dalam bahasan ini, hukum Islam dapat dipilah sebagai produk pemikiran fuqaha, sebagaimana tertulis di dalam berbagai kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran (mazhab). Ia merupakan hasil daya nalar fuqaha, yang direduksi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Ia disosialisasikan dan memberikan makna Islami terhadap pranata sosial yang baru. Produk pemikiran fuqaha ini sangat besar pengaruhnya di kalangan umat Islam, sehingga terdapat kecenderungan bahwa fikih identik dengan hukum Islam.¹⁵

Pandangan demikian tidak dapat dihindari, namun ia memiliki dinamika tatkala dihadapkan kepada berbagai persoalan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, terdapat upaya pengembangan hukum Islam dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Pengembangan hukum Islam dalam bentuk produk pemikiran fuqaha ke dalam bentuk-bentuk lainnya, sebagaimana pilahan arti hukum di atas, merupakan gejala kontinum, sebagai perwujudan kaidah *al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memelihara yang lama yang baik dan meraih yang baru yang lebih baik). Pandangan yang demikian itu, merupakan ciri pemikiran fuqaha, yang melihat gejala kehidupan manusia (dalam hal ini perilaku mukallaf) sebagai suatu kontinum yang mengalami perubahan dengan menempatkan illat sebagai variabel independennya. Kaidah yang menyatakan *al-hukm ma'a 'illatihi wujudan wa adaman* (hukum tergantung pada kebenaran illat) menunjukkan hal itu.

Berkenan dengan hal itu, konsep pengembangan hukum Islam bertitik tolak dari suatu yang ada (*existing*), kemudian mengalami perubahan secara

kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Ia menjadi beranekaragam bentuk karena adanya tuntutan perubahan, internal maupun eksternal, dengan menempatkan unsur ideologis (perkembangan politik), biologis (pertumbuhan penduduk), geografis (lingkungan alam fisik), modernisasi (perkembangan ilmu dan teknologi), dan industrialisasi (perkembangan ekonomi) sebagai *variable independent* (perubahan bebas). Dengan demikian, nilai-nilai sakral hukum Islam tetap terpelihara, karena ia bersumber dari Firman Allah yang termaktub dalam kitab suci; dan disisi lain ia mengalami perubahan atas campur tangan pemikiran manusia, yaitu fuqaha dan ulama, sebagai Upaya mewujudkan firman Allah itu (*tathbiq al-ahkam*) dalam konteks kehidupan manusia yang bersifat aktual. Perubahan masyarakat itu merupakan stimulus bagi ulama, sebagai pewaris para nabi (*warasat al-anbiya*), untuk mengaktualisasikan hukum Islam yang mengarahkan kehidupan manusia demi mewujudkan kemaslahatan.¹⁶

Dalam proses pengembangan itu, hukum Islam (dan sistem hukum apapun), dapat dipandang sebagai sesuatu yang otonom; namun iapun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling ketergantungan. Ia merupakan bagian dari suatu sistem masyarakat, yang memiliki posisi dan sistem tersendiri. Dengan gambaran demikian, terjadi pengembangan hukum Islam melalui berbagai saluran, yaitu melalui pranata sosial yang tersedia, melalui organisasi sosial kemasyarakatan, dan melalui badan penyelenggaraan kekuasaan negara: legislatif, yaitu undang-undang; eksekutif, yaitu Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama; dan yudikatif, yaitu putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

¹⁵Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40

¹⁶Lihat, Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 78-80

Oleh karena itu, tumbuh dan berkembangnya produk hukum Islam dari berbagai saluran, dapat diidentifikasi ke dalam berbagai arti hukum sebagaimana pemilahan tersebut di atas.

B. Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam.

Pendekatan sosiologis dalam pengembangan hukum Islam menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai sosial, struktur masyarakat, serta budaya lokal dalam proses pembentukan dan implementasi hukum. Pendekatan ini tidak menolak prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, tetapi menyesuaikan dengan konteks sosial yang ada agar hukum Islam dapat diterapkan secara lebih efektif dan dapat diterima masyarakat luas.

Prinsip Pendekatan sosiologis dalam hukum merupakan metode yang melihat hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pendekatan ini berarti bahwa pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam harus mempertimbangkan dinamika sosial, struktur masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang berkembang.¹⁷

Prinsip utama dari pendekatan sosiologis adalah bahwa hukum harus bersifat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia tidak cukup hanya bersumber dari teks-teks klasik (nash), tetapi juga harus mampu menjawab tantangan sosial melalui ijtihad kontekstual yang memperhatikan realitas sosial masyarakat muslim Indonesia.¹⁸

Pendekatan sosiologi, dipakai mempelajari hukum dalam konteks

sosialnya, yakni hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Di samping itu, juga mengkaji hukum secara empiris untuk mengetahui bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat.¹⁹ Dengan kata lain, ilmu sosiologi bukan hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga bagaimana hukum dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat.

Sebagai contoh, dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu bentuk konkret hasil dari pendekatan sosiologis. KHI tidak hanya didasarkan pada fiqh klasik, tetapi juga memperhatikan praktik sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini penting agar hukum Islam tidak bersifat rigid dan tetap mampu menjawab dinamika masyarakat modern yang terus berubah.²⁰

Sosiologi melihat hukum sebagai institusi sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan sekaligus membentuk masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang ada agar tetap efektif dan relevan. Dalam konteks ini, hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, perlu dianalisis dan dikembangkan melalui pendekatan sosiologis agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan analisis sosial yang tajam, pendekatan ini dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan riil dalam masyarakat dan memberikan masukan terhadap bentuk hukum Islam yang lebih adaptif. Melalui riset-riset sosial, hukum Islam dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensi keagamaannya. Penggunaan metode sosiologi hukum juga membuka

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, *op.cit.*, h. 87.

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), h. 112.

¹⁹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 12.

²⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001), h. 7-9.

ruang dialog antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai lokal dan nasional. Pendekatan ini bukan berarti menafikan teks-teks keagamaan, melainkan menafsirkan ulang teks tersebut sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.²¹

Realitas sosial sebagai wahana pengembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Sebagai sistem norma yang hidup, hukum Islam berkembang dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur masyarakat akan memengaruhi bentuk dan substansi hukum Islam itu sendiri. Konteks sosial, seperti pola interaksi masyarakat, sistem ekonomi, struktur kekuasaan, dan perubahan budaya, menjadi medan penting bagi tumbuh-kembangnya hukum Islam.²²

Di Indonesia, hukum Islam mengalami pembaruan yang signifikan terutama sejak era reformasi. Desentralisasi kekuasaan membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan hukum Islam berbasis kearifan lokal. Misalnya, di Aceh, pelaksanaan Syariat Islam disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif terhadap konteks lokal.²³ Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi hukum komunitarian, tetapi juga bagian dari hukum nasional yang inklusif dan partisipatif.²⁴

Beberapa realitas sosial yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pengembangan hukum Islam antara lain:

1. Globalisasi dan modernitas

Globalisasi membawa dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat muslim Indonesia. Terbukanya akses terhadap informasi dan budaya global menyebabkan terjadinya perubahan nilai dalam masyarakat. Misalnya, dalam hal relasi gender, hak asasi manusia, dan pola konsumsi. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk merespons tantangan modernitas agar tidak kehilangan relevansi sosialnya.

Globalisasi juga menimbulkan tantangan dalam hal otoritas keagamaan. Jika dahulu ulama menjadi satu-satunya sumber hukum, kini muncul berbagai otoritas baru dari kalangan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat yang ikut memberikan tafsir terhadap hukum Islam. Fenomena ini mengharuskan hukum Islam untuk terus diperbaharui agar tetap menjadi rujukan moral dan hukum bagi umat Islam di Indonesia.²⁵

2. Pengaruh budaya dan tata nilai

Perubahan nilai dan budaya transformasi sosial yang cepat turut mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai individualisme, materialisme, dan pragmatisme semakin berkembang. Hal ini menuntut hukum Islam untuk merumuskan pendekatan baru yang lebih humanistik dan kontekstual. Sebagai contoh, dalam praktik hukum keluarga, terdapat dorongan untuk merevisi aturan mengenai poligami, hak waris perempuan, dan usia pernikahan.

²¹Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), h. 41-43.

²²Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 56.

²³Tim Penyusun, *Syariat Islam di Aceh: Antara Idealisme dan Realitas*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010, h. 32-34.

²⁴Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), h. 91.

²⁵Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 103-104.

C. Respons Hukum Islam terhadap Perubahan Sosial

Dalam sejarahnya, hukum Islam terbukti lentur dan mampu merespons perubahan sosial. Sebagai contoh, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 merupakan bentuk respons hukum Islam terhadap kompleksitas masyarakat Indonesia. KHI tidak hanya menyusun hukum berdasarkan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, tetapi juga memasukkan unsur-unsur hukum yang lebih progresif seperti perlindungan terhadap hak-hak perempuan.²⁶

Respons hukum Islam terhadap perubahan sosial juga terlihat dari berkembangnya fatwa-fatwa keagamaan yang merespons isu kontemporer, seperti hukum *fintech*, wakaf produktif, hingga isu lingkungan. Fatwa-fatwa ini tidak hanya berdasar pada dalil-dalil klasik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial masyarakat modern.

Beberapa hasil produk pengembangan hukum Islam hubungannya dengan konteks masyarakat antara lain:

a. Penerapan dalam Bidang Hukum Keluarga.

Salah satu bidang penerapan pendekatan sosiologis yang paling menonjol dalam hukum Islam di Indonesia adalah hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan sejak tahun 1991, merupakan produk hukum Islam yang memperlihatkan adaptasi terhadap konteks sosial masyarakat Indonesia. KHI mengatur persoalan seperti pernikahan, perceraian, waris, dan wasiat dengan mempertimbangkan kedudukan perempuan, keadilan, dan perlindungan terhadap anak.²⁷

Sebagai contoh, dalam masalah poligami, KHI tidak serta-merta mengikuti hukum fiqh klasik yang memperbolehkan poligami secara mutlak. Sebaliknya, KHI memberikan batasan dan persyaratan yang ketat, seperti adanya izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan agama. Hal ini mencerminkan pengaruh nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berkembang dalam masyarakat modern.²⁸

b. Penerapan dalam Ekonomi Syariah.

Pendekatan sosiologis juga tampak dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan industri keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, merupakan bentuk respons hukum Islam terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat modern. Dalam hal ini, para ulama dan regulator memformulasikan fatwa dan regulasi yang tidak hanya berdasarkan hukum fiqh klasik, tetapi juga analisis terhadap sistem ekonomi modern dan kebutuhan masyarakat Indonesia.²⁹

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, misalnya, sering kali menggunakan pendekatan *istihsan* (kemaslahatan) dan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan mudarat) dalam merespons persoalan kontemporer. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam di bidang ekonomi telah mengalami internalisasi pendekatan sosiologis secara signifikan.³⁰

c. Penerapan dalam Pengelolaan Wakaf dan Zakat.

Pengelolaan wakaf dan zakat juga mengalami perkembangan pesat berkat penerapan pendekatan sosiologis. Wakaf yang semula hanya digunakan untuk kepentingan masjid atau madrasah, kini dikembangkan menjadi wakaf produktif

²⁶ Nurul Huda, *Kompilasi Hukum Islam: Telaah Historis dan Filosofis*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 88–89.

²⁷Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 15–18.

²⁸Aisyah Amini, *Problematika Poligami dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 67.

²⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 45.

³⁰DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: DSN-MUI, 2018), h. 21–24.

untuk usaha mikro, pendidikan, dan layanan sosial. Demikian pula, zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan ekonomi umat, seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan.³¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil lainnya menerapkan prinsip-prinsip sosiologi hukum dalam menyusun strategi penghimpunan dan penyaluran zakat. Mereka melakukan kajian sosial terlebih dahulu agar distribusi zakat benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan rentan.³²

d. Reformasi Hukum Islam melalui Fatwa dan Regulasi.

Fatwa-fatwa keagamaan menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan lembaga fatwa lain secara aktif mengeluarkan fatwa yang relevan dengan perkembangan sosial. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya bersumber dari nash, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti urgensi, kemaslahatan umum, dan stabilitas masyarakat.

Sebagai contoh, fatwa mengenai kehalalan vaksin, *fintech* syari'ah, dan perlindungan konsumen menunjukkan sensitivitas hukum Islam terhadap perkembangan teknologi dan isu-isu sosial. Penerbitan fatwa semacam ini merupakan implementasi nyata dari pendekatan sosiologis dalam hukum Islam yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat kontemporer.³³

D. Peran Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam

Di dalam masyarakat bangsa Indonesia terdapat beraneka ragam organisasi sosial keagamaan yang diben-

tuk atas dasar kesamaan agama yang dipeluk. Keragaman itu dapat dilihat dari segi cakupan, orientasi kegiatan, pola rekrutmen anggota, struktur organisasi, pola kepemimpinan, serta afiliasinya dengan struktur pemerintahan. Ada yang bercorak lokal dan otonom, tanpa hierarki, seperti yayasan dan DKM. Ada yang berafiliasi dalam struktur pemerintahan, seperti Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Ada pula organisasi kemasyarakatan yang berciri agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam.³⁴

Lembaga pendidikan Islam dan organisasi masyarakat (ormas) Islam memainkan peran penting dalam mendorong pendekatan sosiologis dalam hukum Islam. Pesantren, perguruan tinggi Islam, dan ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah memproduksi banyak pemikiran hukum Islam yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial.

Seluruh organisasi sosial itu memiliki kesamaan, yaitu berusaha untuk mengembangkan ajaran Islam, terutama hukum Islam dalam arti perwujudan dimensi syari'ah, di dalam kehidupan masyarakat, meskipun bentuk dan jenis kegiatannya beraneka ragam. Pengembangan hukum Islam itu sebagai perwujudan *amar al-ma'ruf nahi al-munkar*.

Usaha-usaha itu dilakukan dalam bentuk:

1. Pengajaran, baik melalui saluran pendidikan (pesantren, madrasah, perguruan tinggi) maupun melalui saluran lain.
2. Putusan-putusan (fatwa-fatwa), sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan dari masalah-masalah sosial yang menuntut penyelesaian hukum.

³¹Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2020), h. 33.

³²BAZNAS, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: BAZNAS RI, 2022), h. 51.

³³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Vaksin dan Covid-19*, (Jakarta: MUI, 2021), h. 6.

³⁴Cik Hasan Bisri, "Sosiologi dan Pengembangan Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 31, 1997, h. 35-36

3. Aksi-aksi sosial sebagai perwujudan pelaksanaan hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan hukum Islam dalam bentuk pengajaran, khususnya di kalangan generasi muda Islam, dilaksanakan di pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam. Pada umumnya, hal itu diselenggarakan oleh yayasan-yayasan pendidikan Islam yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Sebagian diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti NU, Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Sedangkan pengajaran hukum Islam di madrasah dan perguruan tinggi negeri, diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Di samping itu, pengajaran yang dilaksanakan diluar organisasi pendidikan itu, dilakaukan dalam lingkungan masjid-masjid kampus dan kelompok pengkajian.

Pengajaran hukum Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam (negeri dan swasta), terutama pada Fakultas Syari'ah, meliputi berbagai bidang, sesuai pembidangan yang dirumuskan oleh fuqaha. Di samping itu, ada pula dalam bentuk lain yaitu hukum Islam (tertulis) yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Pada program studi lain, relatif terbatas, terutama dalam bisang studi *ushul fiqh*, *fikih ibadah*, dan *fikih munakahat*.

Kegiatan pengajaran dalam lingkungan masjid-masjid kampus dan kelompok-kelompok pengkajian, dilakukan dalam bentuk halaqah, diskusi dan seminar. Hasil diskusi (*mudzakah*) ada yang dipublikasikan secara terbatas dan ada pula yang dipublikasikan secara luas. Makalah-makalah yang disajikan dalam kegiatan seminar, juga ada yang dipublikasikan dalam bentuk bunga rampai hukum Islam di Indonesia. Demikian halnya tanya jawab tentang hukum Islam memperoleh penyaluran melalui berbagai media, seperti radio, televisi, media *online* dan sebagainya.

Pengembangan hukum Islam dalam bentuk pengajaran itu dilakukan dengan pendekatan keilmuan. Pengajaran melalui perguruan tinggi dilakukan dengan pendekatan monodisipliner, yang berorientasi kepada pengembangan ilmu. Ia terikat oleh suatu sistem keilmuan dalam suatu struktur masyarakat, yaitu jalur serta jenjang pendidikan. Sedangkan pengembangan melalui kelompok pengkajian dilakukan dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Ia terkait dengan masalah hukum Islam yang berkembang di dalam masyarakat. Karena itu, produknya memiliki relevansi dan kegunaan untuk dijadikan salah satu bahan dalam memecahkan masalah-masalah hukum Islam yang dihadapi.

Pengembangan hukum Islam dalam bentuk fatwa, dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Masing-masing organisasi memiliki badan khusus yang memantau berbagai masalah hukum Islam yang berkembang di dalam masyarakat. Badan khusus dalam lingkungan MUI adalah komisi fatwa; dalam lingkungan NU adalah Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM); dalam lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran; dan dalam lingkungan Persatuan Islam adalah Dewan Hisab.³⁵ Pengembangan dalam bentuk ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat. Lambat laun produk fatwa ini menjadi acuan dalam pengamalan hukum Islam secara praktis.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan menggunakan metode *istinbath al-ahkam* sebagaimana yang lazim dilakukan oleh fuqaha. Fatwa-fatwa itu direduksi dari dalil-dalil naqli, yaitu ayat-ayat Alqur'an dan hadits. Di samping itu, ia didasarkan kepada

³⁵ *ibid.*, h. 37

pandangan fuqaha, terutama dari kalangan mazhab-mazhab sunni. Bahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan NU, sumber-sumber yang dirujuk adalah pandangan fuqaha, terutama dari kalangan madzhab syafi'i. NU dengan prinsip "fikih sosial" dan Muhammadiyah dengan pendekatan "ijtihad tajdid" menjadi pelopor dalam menyelaraskan hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kedua organisasi ini menggunakan metode kajian sosiologis dalam menyusun pandangan keagamaannya, termasuk dalam isu-isu kontemporer seperti demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup.³⁶

Fatwa atau kajian lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam. Dengan memberikan otoritas keagamaan yang kuat, konsistensi, dan penafsiran hukum Islam yang metodologis, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dalam masyarakat, fatwa lembaga keagamaan dapat membantu umat Islam menjalankan hukum Islam dengan benar.

Demikian, Lembaga keagamaan menjadi katalog yang terus menerus meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya dalam memberikan fatwa, serta memastikan bahwa fatwa yang dilahirkan berdasarkan pada ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan umat.

D. KESIMPULAN

Pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek sosiologis. Masyarakat yang plural dan dinamis membutuhkan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan sosiologis menjadi jembatan penting dalam menjaga relevansi dan penerimaan hukum Islam di tengah masyarakat.

Pengembangan hukum Islam di Indonesia mencerminkan perwujudan aktualisasi titah Allah Swt dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ia meliputi beragam bentuk, dan mencakup beragam arti hukum sebagaimana di pilah dalam awal tulisan ini. Pengembangan itu akan terus berlangsung oleh karena terdapat berbagai pendukung. Ia mengacu kepada keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat bangsa Indonesia. Ia telah mengalami pengujian dan perjalanan waktu yang sangat panjang. Ia juga disosialisasikan oleh elite Islam yang memiliki keterkaitan, kemampuan, dan daya tawar yang sangat tinggi.

Di samping itu, ia menghadapi tantangan yang sangat besar berkenaan dengan perkembangan masyarakat yang terbuka untuk menerima nilai-nilai baru dengan determinasi ilmu dan teknologi, terutama di bidang komunikasi yang memproduksi dan menyebarkan informasi dan nilai-nilai baru secara global. Hal itu memberikan peluang semakin beragamnya diferensiasi masyarakat secara vertikal dan horizontal. Dalam keadaan demikian, hukum Islam dituntut untuk mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi hajat hidup masyarakat bangsa pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Amini, Aisyah, *Problematika Poligami dalam Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2009

³⁶M. Fajrul Falaakh, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 98-100.

- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Abd al-‘Ati, Hammudah, *The Family Structure in Islam*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib dengan judul: *Keluarga Mjuslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008
- Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Wakaf Produktif*, Jakarta: BWI, 2020
- BAZNAS, *Laporan Tahunan 2022* Jakarta: BAZNAS RI, 2022
- Bisri, Cik Hasan , “Sosiologi dan Pengembangan Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, No. 31, 1997
- Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI, 2018
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, Bandung: Orba Shakti, 1991
- Falaakh, M. Fajrul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Fyzee, Asaf A.A, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, diterjemahkan Arifin Bey, Jakarta: Tintamas, 1965
- Huda, Nurul, *Kompilasi Hukum Islam: Telaah Historis dan Filosofis*, Jakarta: Prenada Media, 2011
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Vaksin dan Covid-19*, Jakarta: MUI, 2021
- Muallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*, Jakarta: INIS, 1998
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982
- Shadily, Hasan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Sudarsono, Agus dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Soosiologi*, Yogyakarta: UNY Press, 2016
- Suyanto, Dwi Narwoko-Bagong (ed), *Sosilogi Teks Pengantar dan Terapan*, cet 3. Jakarta: Kencana, 2007
- Tim Penyusun, *Syariat Islam di Aceh: Antara Idealisme dan Realitas*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010
- Wahid, Abdurrahman, *Pribumisasi Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002